

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Definisi Perceraian

Salah satu hal yang tidak dilarang dalam Islam yaitu perceraian. Meski demikian, perceraian hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam mempertahankan rumah tangga.¹⁸ Definisi dari perceraian, yaitu putusannya ikatan perkawinan antara seorang suami dari istrinya. Sedangkan sebutan perceraian dalam Islam yaitu talak. Spesifiknya dalam fiqh islam, disebut sebagai talak karena bermakna berpisah atau cerai antara pihak laki-laki dan perempuan.¹⁹ Para ulama juga memberikan wawasan tentang perceraian. Menurut Sayyiq Sabiq perceraian itu adalah suatu ikatan yang sudah terbentuk dalam hubungan perkawinan, namun dengan adanya kemauan berpisah menjadikan ikatan tersebut menjadi rusak.²⁰ Imam Taqiy al-Din juga mengartikan perceraian yaitu rusaknya pernikahan.²¹ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri berpendapat, adanya kesengajaan yang bertujuan untuk memutus ikatan perkawinan. Perceraian juga dikatakan sebagai terhapusnya hubungan yang kemudian tercipta batasan melalui kata-kata tertentu, sementara niatnya ialah

¹⁸ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Al-Adalah* (Vol. X, No. 4 Juli 2012), 416.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 6.

²⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: dar al-Fikr, 1983), jilid 2, 206.

²¹ Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtisar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), jilid II, 84.

menghapus hubungan perkawinan sehingga terdapat ketidaksahan jika suami menggauli istrinya.²²

Secara yuridis, perceraian disebut sebagai putusnya ikatan antara suami dan istri.²³ Sedangkan Subekti berpendapat bahwa perceraian merupakan terhapusnya perkawinan sebab tuntutan atau permohonan salah satu pasangan yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang. Dalam perihal perceraian ini, maka pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi batal.²⁴

Perceraian hanya dapat dilakukan jika terjadi di pengadilan, baik oleh suami sebab penjatuhan cerai (*thalaq*), ataupun sebab permohonan istri atau atas pelanggaran *sighat taklik talak* oleh suami. Walaupun Islam mengajarkan bahwa keabsahan perceraian hanya apabila diucapkan oleh suami secara tiba-tiba, akan tetapi senantiasa dilakukan di depan majelis hukum. Hal tersebut bertujuan melindungi semua hak dan kewajiban yang timbul dari perceraian.²⁵

Jika diamati lebih dalam, sebutan perceraian dapat dikatakan sebagai suatu sebutan yang dipakai untuk menegaskan terjadinya ikatan perkawinan yang putus antara suami dan istri sebab alasan-alasan tertentu sebagaimana ketentuan hukum yang kemudian diproses melalui hukum tertentu, mengakibatkan hukum tertentu serta pernyataannya jelas di depan persidangan. Salah satu akibat putusnya ikatan antara pria dan wanita yaitu tidak adanya kedudukan suami istri diantara keduanya serta kehidupan status rumah tangganya telah hilang. Meski demikian, ikatan *silaturrahim* tetaplah terjalin

²² ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), jilid. IV, 278.

²³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

²⁴ *Ibid.*, 20.

²⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), 17.

diantara keduanya. putusnya perkawinan tersebut tidak memutus ikatan *silaturrahim* antara keduanya, terlebih jika telah memiliki buah hati dari pernikahan yang selama ini dijalani.

Perceraian tidaklah suatu kesepakatan yang terjadi secara disengaja dalam suatu waktu sebagaimana keterangan dari kacamata hukum. Ketentuannya tetap harus memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan seperti halnya dalam menggunakan kevalidan alasan dalam memutuskan hubungan suami istri. Hal tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan permohonan cerai. Ketetapan perceraian bergantung pada alasan-alasan yang digunakan serta seluruh hal yang berkaitan dengan akibat perceraian. Seperti hadhanah, kewajiban mantan pasangan, pembagian harta gono-gini, serta lainnya yang berkaitan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Salah satu tujuan yang dimaksudkan Islam yaitu terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya akad nikah, dua orang (lawan jenis) diharapkan bisa untuk bersatu sampai maut memisahkan keduanya, rumah tangga dijadikan sebagai wujud perlindungan, menuangkan afeksi serta merawat anak-anaknya. Oleh karena itu, ada ikatan yang sakral dan kuat dalam pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Secara spesifik, Allah swt menyebutkan ikatan tersebut sebagai *Mitsaqa nghalidzah* (perjanjian yang kokoh). Akan tetapi, ketika rumah tangga pertahanannya berada di ujung, dan dikhawatirkan terjadi kehancuran serta kerugian apabila dilanjutkan, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang ditawarkan.²⁶

²⁶ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009), 7.

Mengenai hukum perceraian sendiri, para ulama memberikan pendapat yang dikelompokkan sesuai alasan yang menyebabkannya. Seperti makruh ketika tidak ada kebutuhan yang mendasarinya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan bahwa talak dapat disamakan dengan kufur terhadap nikmat Allah. Keabsahan perceraian diakui ketika dalam keadaan darurat, semisal perbuatan suami pada istri yang semena-mena, atau suami yang berubah arah ketertarikan kepada wanita lain. Hukumnya makruh jika memang tidak ada keinginan murni, atau keburukan lainnya yang menjadikan kufur terhadap nikmat Allah (talak).²⁷

Sebenarnya Al-Quran tidak mengatur atau pernyataan larangan terhadap perceraian. Namun, beberapa ayat mengatur tentang perkawinan ditemukan didalamnya. Meskipun demikian, al-Qur'an tetap menjelaskan kapan perceraian dilakukan, terlepas dari hal tersebut menjadi perintah atau larangan sebagaimana ditemukan dalam beberapa ayat. Jika menginginkan secara rohani, hendaknya ketika istri itu bersiap untuk menjalankan *iddah*. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
بُيُوتَهُنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
لَعَلَّ مُبَيَّنَةٌ لِلَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

²⁷ Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Penerjemah : Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 454-455.

Artinya: *“Wahai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*
(At-Thalaq: 1).²⁸

Sama halnya dalam bentuk larangan sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari*

²⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Examedia, 2009), 945.

kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”. (Al-Baqarah :232).²⁹

Kewajiban atau larangan cerai tidak dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an. Namun, perceraian menjadi hal yang tidak disukai Nabi. Artinya perceraian dihukumi makruh. Mengenai ketidaksenangan Nabi terhadap perceraian tersebut, hal ini dapat dilihat dalam haditsnya Ibnu Umar atas wibawa Abu Daud, Ibnu Majah dan dikukuhkan oleh Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

Artinya : “Ibnu Umar ra, mengatakan : Rasulullah Saw, bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-hakim).³⁰

Meskipun perceraian dihukimi makruh, tetapi dalam kondisi dan situasi khusus, hukum perceraian berubah sebagai berikut :

- a. *Nadab* atau sunnah ialah lebih banyak kemudharatan yang terjadi dalam rumah tangga jika rumah tangga dilanjutkan.
- b. Mubah atau tidak boleh dilakukan apabila perceraian benar-benar diperlukan dan tidak merugikan orang lain, meskipun tampak ada gunanya.

²⁹ *Ibid*, 56.

³⁰ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1999), 476.

- c. Wajib atau harus, yaitu cerai dimana seseorang diambil sumpahnya untuk tidak bergaul dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu, namun enggan membayar *kafarah* sumpah yang mana akan menyakiti istri. Hal tersebut dilakukan oleh hakim Pengadilan yang berwenang.
- d. Haram hukumnya jika tidak ada alasan tertentu, ketika wanita itu dalam keadaan haid atau kesucian yang tersisa dalam pergaulannya.³¹

3. Akibat-akibat Perceraian

Putusnya ikatan perkawinan tidak berlaku begitu saja. Perceraian mempunyai konsekuensi yang jelas ketika putusan majelis hakim dimasukkan. Pernyataan tersebut diketahui karena berhubungan dengan pemberian sebab perkawinan. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 KUH Perdata, pihak tersebut harus kehilangan semua keuntungan bagi pihak yang tunduk pada keputusan perceraian. Apa yang bisa dilakukan pihak lain selama pernikahan.

Hukum perdata yang sudah tidak berlaku (perceraian) dimana suami istri masih hidup mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

a. Akibat terhadap Istri

Beberapa akibat yang ditimbulkan karena putusnya perkawinan diantaranya adalah tidak berlakunya segala hak dan kewajiban selama rumah tangga tersebut dimulai. Status istri yang telah diceraikan menjadi wanita yang belum menikah.³² Sehingga, hukumnya haram jika pasangan tersebut melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya,

³¹ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 198-201.

³² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 148.

Suami pasca cerai diharuskan memberi *mut'ah* untuk istri atau sesuatu lain yang menyenangkan sesuai kemampuan. ³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 telah mengatur masalah ini secara riinci, apabila perkawinan berakhir sebab perceraian, maka keharusan suami :

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau barang, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, mahar dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan tidak hamil.
- 3) Membayar penuh mahar yang seluruhnya masih terutang, dan separoh jika *qobla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak mereka yang masih di bawah usia 21 tahun.

b. Akibat terhadap Harta Kekayaan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama dalam perkawinan telah diatur sebagai berikut :

Pasal 35:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh keduanya sebagai hadiah atau warisan berada dalam

³³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 268.

penguasaan masing-masing kecuali para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- 1) Dalam hal harta bersama pasangan suami istri atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Dalam hal harta bawaan masing-masing suami istri memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum sehubungan dengan harta mereka.

Pasal 37:

- 1) “Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pembagian harta bersama setelah perceraian dapat diatur menurut hukum mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35, selain cakupannya lebih luas dari Pasal 37, juga dibatasi sebagai berikut: Dalam hal terjadi perceraian, harta bersama dibagi menurut undang-undang yang bersangkutan. Akibat meningkatnya pertentangan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, timbul ketidaksepakatan tentang batasan (syarat) harta bersama, jika perceraian itu tidak memutuskan hubungan suami istri.

Dalam penjelasan pasal 37 (sekarang), berarti hukum mereka adalah common law, agama dan lain-lain. Jadi jika alasan perceraian bukan kematian, maka pengaturan hukum pembagian harta bersama termasuk dalam hukum agama mantan pasangan, dan jika tidak ada

aturan dalam salah satu agama, maka hukum adat adalah pilihan lain. .
Jika tidak ada hukum agama dan keduanya memiliki lapisan masyarakat yang berbeda, maka tidak dengan Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan demokrasi Pancasila pada umumnya.³⁴

c. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa

Dalam pasal 229 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah surat cerai dikeluarkan, pengadilan memutuskan untuk setiap anak siapa di antara orang tua yang akan mengambil hak asuh atas anak tersebut, setelah mendengarkan pendapat dan pemikiran keluarga orang tua dan anak yang belum dewasa. masih menjadi wali atau tidak (bila dicabut dan diberhentikan tidak dapat menjadi wali).

Hakim berhak memutuskan kedudukan wali akan diserahkan kepada siapa, hanya kepentingan terbaik anak yang dapat diperhitungkan saat menunjuk wali. Sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, maka seketika itu juga putusan hakim berlaku. Orang tua memiliki hak untuk mengajukan perlawanan dalam jangka 30 hari apabila belum ada penunjukan sebagai wali dan tidak hadir dalam persidangan. Demikian pula orang tua yang menghadiri persidangan namun tidak diberikan perwalian mempunyai hak mengajukan banding dalam jangka 30 hari.³⁵

³⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 110.

³⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 78-79.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ialah:

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, hanya untuk kepentingan terbaik anak; bilamana ada perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan memberikan putusannya.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya hidup dan pendidikan yang dibutuhkan anak; jika bapak benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu akan menanggung biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau membebaskan kewajiban bagi mantan istri. Menurut ketentuan tersebut, ayah dan ibu juga bertanggung jawab jika perkawinan bubar untuk mendorong dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak.

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian anak

Berdasarkan pendapat ahli secara global, anak adalah anugerah Tuhan yang harus dirawat dan dilindungi, diberikan wawasan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya, karena anak adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kehadirannya sebagai amanah dari Tuhan untuk di asuh dan dirawat, dilindungi dan dididik. Dimana nantinya pertanggungjawaban orang tua akan dimintai. Tanggung jawab tersebut termasuk mengenai tingkah laku serta sifatnya selama di dunia. Seorang anak secara bahasa

merupakan pelopor, penerus keluarga, bangsa serta negara. Anak dikemudian hari akan menjadi sumber daya manusia yang akan membantu pembangunan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu, anak merupakan asset yang harus dijaga. Dalam Kamus Bahasa Indonesia definisi anak secara bahasa yaitu orang yang usianya masih kecil atau belum dewasa.³⁶

Di Indonesia, pengertian anak dapat dilihat menurut agama Islam, yang dapat dipahami menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a) Dari segi Agama Islam

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT kepada orang tuanya. sebut saja sebagai anugerah, karena ada keluarga yang belum dikaruniai anak, padahal usia berumah tangga sudah lama. Allah SWT mendorong afeksi kedua orang tua terhadap anaknya sehingga menjadi satu dengan anugerah ini. Setiap orang tua memiliki perasaan di hati mereka bahwa mereka mencintai dan merawat anaknya.³⁷

Anak juga dapat diartikan sebagai anugerah dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, yang menjadi rahmat bagi dunia dan pewaris ajaran Islam. Dimana anak kemudian diakui sebagai praktek administrasi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b) Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34

Dalam Pasal 34, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko,1984), 25.

³⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), 15.

negara” hal ini berarti bahwa anak adalah badan hukum dari hukum nasional yang harus dipelihara, dilindungi dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.³⁸ Dengan kata lain, memiliki anak adalah tanggung jawab Negara dan masyarakat.

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan UUD 1945, peraturan tersebut ditetapkan dengan UU No. 4 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 1979, Anak merupakan orang yang wajib memperoleh hak-hak yang mengikuti pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rahasia, fisik maupun sosial. Anak juga berhak mendapatkan layanan untuk mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya. Maupun anak tersebut masih di dalam kandungan ataupun sudah lahir, seorang anak juga berhak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang baik.

c) Menurut Undang-Undang Peradilan Anak No.03 Tahun 1997

Berdasarkan UU Pengadilan Anak No. 03 Tahun 1997 Menurut Pasal 1 Ayat 2, batas umur seorang pelaku anak yang dapat diadili di depan pengadilan anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah mencapainya setelah menikah.³⁹

2. Pengertian nafkah

Adanya hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita itu disebabkan oleh hubungan perkawinan. Kewajiban dasar laki-laki terhadap perempuan meliputi kewajiban pemeliharaan berupa sandang pangan

³⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34

³⁹ Undang-Undang Nomor 03 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2)

(kiswah) dan tinggal seataap. Dalam perkawinan, seorang laki-laki harus mengurus istrinya baik lahir maupun batin, sudah menjadi kewajiban suami mengurus istri dan keuangannya, tetapi urusan rumah tangga harus diputuskan bersama, suami harus melindungi istri dan mengurus semua. . hal-hal kebutuhan dalam negeri. Hiduplah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang laki-laki wajib memberikan pelajaran agama kepada istrinya dan mengajarkan agama, tanah air, dan kebangsaannya. Menurut penghasilannya, suami mempunyai: a) nafkah, kiswah dan tempat tinggal istri; b) biaya rumah, pemeliharaan dan pengobatan suami dan anak; c) biaya pendidikan anak.⁴⁰

Dari segi bahasa, kata “nafkah” asalnya dari kata Arab *Al-nafaqah* yang artinya membelanjakan, membelanjakan uang. Ketika seseorang dikatakan mencari nafkah, kekayaannya sedikit berkurang karena orang lain mengambilnya. Namun, jika nafkah ini dikaitkan dengan keuntungan istrinya, hal tersebutlah yang akan menyebabkan kekayaannya bertambah.⁴¹

Dalam istilah Fiqh, para ahli hukum mengartikan nafkah sebagai sesuatu yang harus dibelanjakan seseorang untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, seperti makanan, pakaian, dan perumahan, serta kebutuhan sekunder, seperti perabot rumah tangga.⁴²

⁴⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres ,1994), 101.

⁴¹ Ibid.

⁴² Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-fiqh „ala Mazahib al-Arba“ ah* jilid IV (Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiyah 2003), 260.

Menafkahi istri mengacu pada kewajiban laki-laki kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti makan, pakaian, perumahan, dan mencari perawat jika suaminya kaya..⁴³

Dari uraian diatas, Beberapa definisi hidup dengan beberapa ciri, maka nafkah dapat dirumuskan sebagai kewajiban seseorang sebagai akibat dari suatu kegiatan yang disertai beban tanggung jawab berupa membayar kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder, berupa sandang dan pangan (kuantitas atau batas) yang harus disediakan oleh suami sesuai dengan kemampuannya.⁴⁴

3. Dasar hukum nafkah

Seorang suami wajib menjaga istrinya dalam Al-Quran dan Hadits. Menurut undang-undang, nafkah wajib diberikan kepada suami istri, baik berupa pakaian, makanan, sembako, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Kewajiban ini tidak datang dari kenyataan bahwa wanita membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang muncul dengan sendirinya terlepas dari bagaimana kondisi wanita tersebut..⁴⁵ Jadi nafkah istri berarti suami memberikan hadiah yang ditentukan kepada istrinya selama perkawinan.⁴⁶

Dalam Alquran dan Hadits, terdapat dasar hukum kewajiban nafkah :

- a) Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

⁴³ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

⁴⁴ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), 166.

⁴⁶ Ibid., 165.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ^{٤٧} وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^{٤٨} لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^{٤٩} فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{٥٠} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٥١} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka keduanya tidak ada dosa. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang anda kerjakan”.⁴⁷

⁴⁷ Soroya Devy dan Doni Muliadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2019), 126.

b) Hadis

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ أُتْبَانَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ تَحِيحُ وَلَا يَسْ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ : حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ. رواه البخاري

Artinya: “Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah bersabda, “ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari).

Secara tekstual, hadits tersebut memeparkan bahwa hak wanita untuk mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya tanpa izin suaminya. Menurut sejarah, hal ini diperbolehkan karena Abu Sufyan berlaku kejam terhadap istri dan anak-anaknya. Padahal ia menjadi suami dan ayah yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.

Para imam madzhab berbeda pandangan tentang batas usia membesarkan dan mengasuh anak. Ini adalah pandangan para Imam Madzhab :

- a. Ulama Hanafi, berpandangan bahwa hak asuh anak berlangsung sampai ia dapat mengurus dirinya sendiri, baik itu kebutuhan makan, pakaian, dan kebersihan, sampai anak mencapai usia 7-9 tahun tanpa bantuan ibu.

- b. Ulama Maliki, berpandangan bahwa nafkah itu dibayarkan sejak lahirnya seorang anak hingga mencapai usia dewasa. Hak nafkah adalah milik ibu, dan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan anak yakni milik ayah..
- c. Ulama Syafii, berpandangan bahwa tidak ada batasan waktu yang diberikan kepada orang tua. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang anak yang masih kecil punya hak memilih dengan siapa ia akan dibesarkan.
- d. Ulama Hambali, berpandangan bahwa hak nafkah anak berlaku baik untuk anak laki-laki maupun perempuan sampai anak berusia 7 tahun. Dalam perselisihan seperti itu, anak dapat memilih sendiri mengenai hal ini.⁴⁸

Tunjangan anak pada hakekatnya adalah untuk anak karena anak membutuhkan bantuan ayah untuk bertahan hidup. Ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa nafkah berhenti ketika anak tidak membutuhkan dukungan dari ayah. Bahkan jika sang anak sudah dewasa dalam hal usia dan konstitusi, sang ayah tetap memiliki tugas mengasuh jika sang anak tidak mampu merawat dirinya sendiri..⁴⁹

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 79-81.

⁴⁹ Nurul Khaerani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, September 2020

4. Sebab wajib memberikan nafkah.

a. Sebab Perkawinan

Suami wajib memelihara dengan memberi nafkah pada istri yang patuh baik berupa pangan, sandang, papan dan lain-lain sesuai dengan kondisi masing-masing dan kemampuan suami. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah wanita itu tetap pada tingkatan tertentu, namun yang mu'tamad itu tidak tetap, melainkan cukup dan disesuaikan dengan kondisi laki-laki,⁵⁰ Firman Allah SWT mengatakan bahwa ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia harus mendapatkan penghasilan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُو
لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-56, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 422.

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.

Pemaparan ayat diatas yaitu nafkah wanita harus sesuai dengan kepatuhannya. Tidak ada hak atas nafkah suaminya kepada wanita yang melawan/membangkang. Jadi setiap orang harus memenuhi tugasnya dengan cara yang baik, yaitu. kewajiban seorang suami untuk mengurus istrinya, dan juga hak-hak yang lain.⁵¹

b. Sebab Keturunan

Perkawinan menghasilkan keturunan, untuk itu ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keturunannya. Suatu ketika istri Abu Sufyan datang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW : *“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik”*. (H.R. Bukhari).⁵²

Kewajiban nafkah oleh orang tua si anak yaitu jika si anak dalam kondisi masih muda dan tidak punya harta atau sudah dewasa namun tidak mampu bekerja dan juga tidak memiliki harta. Sebaliknya, anak juga bertanggung jawab atas nafkah kedua orang tuanya jika keduanya

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 422.

⁵² Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), 308.

sudah tidak mampu lagi dan tidak memiliki harta. Dalam Firman Allah SWT:

وَإِنْ جَاهِدَا عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. Lukman: 15).⁵³

c. Sebab Pemilikan

Seorang laki-laki wajib memelihara apa yang dimilikinya, seperti budak dan hewan peliharaan, ia harus diberi makan dan minum yang dapat menopang hidupnya. Jika orang tersebut tidak mengikuti instruksi, hakim dapat memaksa mereka untuk merawat hewan peliharaan dan pembantunya.

"Hakim boleh memaksa orang yang memiliki hewan untuk memberinya nafkah, jika mereka tidak sanggup menafkahnya, mereka dapat dipaksa untuk menjualnya". Pendapat dari Malik dan Ahmad

⁵³ Zaini Dahlan, QS. Lukman : 15 (Yogyakarta: UII Press, 1999), 731.

Jika seseorang mengurung hewan tanpa memberinya makan dan minum, Tuhan akan menghukumnya atas apa yang telah dilakukannya, karena itu menyiksa hewan tersebut.⁵⁴

5. Bentuk-Bentuk Nafkah

Menurut M. Ali Hasan dalam agama islam, bentuk tanggung jawab terhadap anak dalam penerapannya terdapat 2 macam yaitu nafkah dhohiriyah dan nafkah batiniyah.

- a. Nafkah Dhohiriyah merupakan nafkah yang berupa materi seperti : sandang, papan, pangan dan biaya hidup yang lainnya. Biaya pendidikan anak juga termasuk dalam hal tersebut.
- b. Nafkah Batiniyah merupakan nafkah yang berupa non materi seperti: kasih sayang, perhatian, dan lain-lain.⁵⁵

Sedangkan nafkah menurut objeknya, terdapat 2 macam yaitu:

- a. Untuk diri sendiri, islam telah mengajarkan bahwa nafkah untuk diri sendiri lebih penting daripada nafkah untuk orang lain. Jika seseorang sudah mampu menopang kehidupannya sendiri maka diharapkan dapat membantu meringankan beban orang lain.
- b. Untuk orang lain, dengan adanya hubungan kekeluargaan, perkawinan, kepemilikan dan hubungan kerabat. Sesudah terjadinya akad nikah maka seorang suami berkewajiban untuk

⁵⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII Agustus 2015.

⁵⁵ Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.

memberikan kebutuhan pokok sehari-hari seperti: sandang, pangan dan papan kepada anak dan istrinya.⁵⁶

C. Kewajiban Orang Tua Menurut Hukum Islam

Menempatkan anak pada kedudukan yang mulia merupakan visi dari ajaran Islam, dalam Al Qur'an dan Hadits seorang anak diberikan kedudukan dan tempat yang khusus, oleh sebab itu dalam konsep islam seorang anak harus diperlakukan dengan manusiawi, di didik, dan akhlakul karimahi agar di masa depan anak tersebut dapat bertanggung jawab atas usahanya di masa depan.

Menurut keyakinan Islam, Allah SWT menitipkan anak sebagai pewaris ajaran Islam kepada orang tuanya, masyarakat, bangsa, negara, pengertian tersebut memberikan hak atau menetapkan hak untuk diakui, dipercaya dan dilindungi.⁵⁷ Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 31 telah ditegaskan bahwa janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini memberikan rezeki bagi mereka dan juga bagi Anda, karena sebenarnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar.⁵⁸

Masalah anak menurut Al-Qur'an merupakan tanggung jawab dari orang tua, yaitu tanggung jawab hukum Islam, yang harus diterapkan sebagai urusan wajib dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab ini dalam ajaran islam terdapat dua aspek, yaitu: pertama, sisi sekuler, yang berupa pengampunan dan keamanan di akhirat; Kedua, bagian dari ukhrawiyah, yang meliputi

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 170.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 123.

⁵⁸ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1987, 428-429.

ampunan dan pahala untuk membangun, memelihara dan mencerdaskan dunia.

Dari konsep kesejahteraan dunia meliputi biaya hidup anak, tidak hanya pangan, sandang dan papan, namun juga biaya pendidikan anak. Dalam ajaran islam pendidikan tersebut sangat penting, anak-anak adalah generasi yang akan memimpin peperangan dan khalifah di muka bumi.